

BAB I

POSISI KASUS, DAKWAAN PENUNTUT UMUM, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Perkara pidana Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan bermula ketika terdakwa BAYU FIRLEN, seorang pemuda berusia 19 tahun, didapati memiliki dan memperjualbelikan sebuah video pribadi yang menampilkan figur publik, yakni Rebecca Kloppe, seorang selebgram dan aktris yang dikenal luas di masyarakat. Video tersebut awalnya diperoleh terdakwa melalui jalur yang tidak sah, kemudian disebarluaskan melalui akun Twitter dengan nama samaran “Dedek Gemes”. Tidak hanya itu, terdakwa juga mengelola sebuah grup Telegram berbayar yang dijadikan sarana untuk memperjualbelikan konten tersebut kepada para anggota yang membayar sejumlah uang untuk bergabung.

Melalui mekanisme ini, terdakwa mendapatkan keuntungan ekonomi sekitar Rp50 juta. Keuntungan itu jelas menunjukkan bahwa tindakannya tidak hanya berupa penyebaran biasa, melainkan sudah masuk ke dalam praktik komersialisasi konten pribadi orang lain tanpa izin.

Akibat penyebaran video tersebut, korban mengalami kerugian yang sangat serius, baik materiil maupun immateriil. Dari sisi immateriil, korban mengalami trauma psikologis yang mendalam, tekanan psikis, hingga kerusakan reputasi di masyarakat. Sebagai seorang figur publik yang hidupnya sangat bergantung pada citra, penyebaran video pribadi ini mencoreng nama baik dan menimbulkan stigma negatif yang sulit dihapus.

Sementara dari sisi materiil, korban kehilangan kesempatan ekonomi yang nyata. Sejumlah kontrak kerja dengan pihak sponsor dan perusahaan dibatalkan, bahkan kesempatan menjadi *brand ambassador* untuk beberapa produk terpaksa dihentikan karena skandal ini. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran privasi tidak hanya berdampak pada ranah pribadi, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kerugian ekonomi yang dialami korban.

Proses hukum kemudian berjalan setelah aparat kepolisian melakukan penyelidikan atas laporan dari masyarakat dan pihak korban. Berdasarkan hasil penyidikan, terdakwa Bayu Firlen ditetapkan sebagai tersangka dan diseret ke pengadilan. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dengan dakwaan alternatif Pasal 4 jo. Pasal 29 UU Pornografi.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, fakta-fakta hukum yang terungkap menguatkan bahwa terdakwa secara sengaja, tanpa hak, dan dengan tujuan memperoleh keuntungan telah mendistribusikan video pribadi yang bermuatan kesusilaan. Hakim menilai bahwa unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE telah terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan dipidana 3 (tiga) tahun dan pidana denda Sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Kasus ini menjadi perhatian publik yang sangat luas karena menyangkut seorang selebgram ternama dan menggambarkan fenomena “leaking” di era digital. Selain itu, perkara ini juga menimbulkan pertanyaan penting mengenai

perlindungan hak privasi individu dalam hukum pidana Indonesia, karena hakim lebih menekankan aspek kesusilaan ketimbang esensi pelanggaran privasi yang sesungguhnya dialami korban. Berdasarkan uraian tersebut, perkara ini menimbulkan persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan unsur delik kesusilaan, tetapi juga menyangkut ketepatan penerapan dakwaan alternatif serta sejauh mana pertimbangan hakim mengakomodasi kerugian korban dalam tindak pidana penyebaran konten intim tanpa persetujuan.

1.2 Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan merupakan bagian penting dalam proses peradilan yang menentukan arah pemidanaan terhadap terdakwa Bayu Firlen. Dalam tuntutananya, Penuntut Umum menyatakan bahwa berdasarkan keseluruhan fakta hukum di persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rumusan ini muncul setelah Penuntut Umum meyakini bahwa seluruh unsur dalam dakwaan pertama yakni perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan melanggar kesusilaan telah terpenuhi sepenuhnya. Dalam naskah putusan, hal ini tercatat dengan jelas ketika Penuntut Umum menyampaikan bahwa terdakwa terbukti mendistribusikan konten intim tanpa hak dan tanpa persetujuan korban.

Selain mengajukan tuntutan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE, Penuntut Umum juga menyampaikan tuntutan kedua dalam dakwaan alternatif, yaitu bahwa perbuatan terdakwa turut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dakwaan alternatif ini diajukan karena video yang disebarkan terdakwa mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Pornografi, termasuk perbuatan mempertontonkan, menyediakan, dan menyebarluaskan materi yang mengandung aktivitas seksual. Penuntut Umum menilai bahwa unsur-unsur dalam pasal tersebut secara material telah terpenuhi melalui tindakan terdakwa yang dengan sengaja memperjualbelikan video intim korban kepada publik. Dengan demikian, Penuntut Umum membuka kemungkinan bagi hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang terbukti baik berdasarkan UU ITE maupun UU Pornografi sesuai hasil pembuktian di persidangan.

Penuntut Umum sampai pada kesimpulan tersebut setelah menelaah cara terdakwa memperoleh, menyimpan, dan memperjualbelikan video intim korban melalui akun-akun Twitter seperti @dedekgemes serta Telegram yang ia kelola. Terdakwa, sejak tahun 2020, sudah mengetahui adanya pasar gelap penjualan konten pornografi di media sosial, lalu membangun sistem distribusi yang terorganisasi melalui berbagai akun yang ia promosikan menggunakan paid promote untuk menarik pembeli. Pada 19 Mei 2023, ketika video korban viral, terdakwa menyimpannya dan segera memperjualbelikannya tanpa hak dan tanpa persetujuan korban. Perbuatan ini dilakukan berulang kali dengan tujuan komersial dan menghasilkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp50.000.000,00 yang

kemudian digunakan untuk membeli motor Honda Scoopy, memasang behel gigi, membeli beberapa telepon genggam baru, serta hiburan malam.

Rangkaian fakta ini menunjukkan adanya kesengajaan yang tinggi dan motif ekonomi yang kuat, sehingga Penuntut Umum menilai perbuatan terdakwa tidak hanya melanggar norma kesusilaan, melainkan juga dilakukan dengan persiapan dan perencanaan.

Dalam tuntutananya, Penuntut Umum menekankan pula dampak yang dialami korban, baik kerugian materiil maupun immaterial. Kerugian immaterial mencakup tekanan psikologis berat, rasa malu, gangguan tidur, dan kondisi mental yang mengharuskan korban didampingi psikiater serta mengonsumsi obat antidepresan. Adapun kerugian materiil meliputi hilangnya kesempatan menjadi brand ambassador serta terputusnya beberapa kontrak kerja karena reputasi korban yang tercemar akibat tersebarnya video intim tersebut. Hal ini tertuang secara eksplisit dalam pertimbangan terkait kerugian korban yang dicatat dalam berkas perkara, menunjukkan betapa signifikan dampak perbuatan terdakwa terhadap kehidupan personal, sosial, dan profesional korban.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000, dengan ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Penuntut Umum juga meminta agar terdakwa tetap ditahan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari masa pidana yang dijatuhkan. Selain itu, Penuntut Umum juga mengajukan permohonan agar barang bukti berupa flashdisk, dua unit telepon genggam, serta

kartu SIM yang menjadi sarana kejahatan dirampas untuk negara atau digunakan sebagaimana mestinya dalam proses penyelesaian perkara.

Secara keseluruhan, tuntutan Penuntut Umum menggambarkan kesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum secara formal, tetapi juga membawa dampak serius bagi korban, masyarakat, serta norma kesusilaan publik. Penuntut Umum memandang bahwa pidana yang berat perlu dijatuhkan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa dan sebagai upaya perlindungan terhadap korban dan masyarakat dari kejahatan serupa. Dengan demikian, tuntutan pidana ini tidak hanya mencerminkan penilaian terhadap besarnya kesalahan terdakwa, tetapi juga mencerminkan posisi negara dalam melawan penyebaran konten intim tanpa persetujuan, yang kini semakin marak di era digital.

1.3 Pertimbangan Hakim

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa secara sadar dan sengaja mendistribusikan serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan melalui platform Telegram yang dikelolanya.¹ Pertama-tama, Majelis Hakim memeriksa unsur “setiap orang”, yang merupakan unsur elementer dalam hampir seluruh tindak pidana formil. Dalam

¹ Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 616/Pid.Sus/2023.

pertimbangannya, Majelis menjelaskan bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis maupun Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oleh karenanya, tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang melekat pada diri terdakwa. Dengan demikian, unsur ini dinyatakan terbukti tanpa keraguan apa pun oleh Majelis Hakim.

Selanjutnya, Majelis mempertimbangkan unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”. Dalam hal ini, Majelis menguraikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan tindakan yang dilakukan secara tidak sadar atau karena kekhilafan, melainkan dilakukan dengan suatu kesadaran penuh dan kehendak untuk mengunggah, memperjualbelikan, serta mendistribusikan konten elektronik yang memuat muatan melanggar kesusilaan. Terdakwa secara aktif mencari video, mengunduhnya dari akun Twitter milik orang lain, menyimpannya, kemudian memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk memperjualbelikan video tersebut kepada pengguna lain. Selain itu, Terdakwa menjalankan aktivitas tersebut tanpa seizin pihak yang ada dalam video dan tanpa dasar hak apa pun yang dapat membenarkan perbuatannya, sehingga unsur kedua ini secara meyakinkan dianggap terbukti. Dalam pertimbangan tersebut, Majelis juga mencermati bagaimana terdakwa membuat akun-akun tertentu di Twitter dan Telegram yang secara khusus dipergunakan untuk menyebarkan serta memperjualbelikan konten pornografi tersebut, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sistematis serta terencana.

Majelis kemudian menguraikan unsur ketiga, yakni perbuatan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”. Dari fakta persidangan, terbukti bahwa Terdakwa memiliki beberapa akun media sosial yang digunakan sebagai sarana untuk menyebarluaskan video yang memuat muatan pornografi, termasuk video yang melibatkan korban yang merupakan seorang figur publik. Berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri, ia mendapatkan video tersebut dari akun Twitter dan kemudian mengunggahnya kembali ke akun yang ia kelola. Selain itu, ia juga memperjualbelikan akses ke video tersebut melalui transaksi daring, baik melalui Twitter maupun saluran Telegram yang ia administrasikan. Tindakan ini dilakukan berulang dan dalam rentang waktu tertentu, bahkan menghasilkan keuntungan finansial yang tidak sedikit. Atas dasar itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan, mengingat Terdakwa secara aktif membuat konten tersebut dapat diakses oleh publik dan pihak lain tanpa hak, dan bahkan menjadikannya sebagai objek transaksi komersial.

Dalam mempertimbangkan alat bukti, Majelis mengungkapkan bahwa seluruh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum telah mendukung pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Barang bukti tersebut meliputi berbagai perangkat elektronik seperti telepon genggam, kartu SIM, flashdisk berisi tangkapan layar, serta akun-akun digital yang terhubung dengan aktivitas transaksi jual beli konten pornografi. Selain itu, terdapat pula barang bukti berupa printout riwayat transaksi keuangan melalui rekening dan platform pembayaran elektronik (Gopay), yang

menunjukkan adanya aliran dana yang merupakan keuntungan dari kegiatan melawan hukum tersebut. Majelis sependapat bahwa barang bukti yang telah disita, baik berupa perangkat elektronik maupun dokumen, merupakan bukti yang sah dan relevan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Oleh karenanya, Majelis memutuskan bahwa rangkaian barang bukti tersebut sepenuhnya mendukung dakwaan Penuntut Umum dan menguatkan pembuktian perkara ini Hakim menilai bahwa konten yang diperbanyak dan disebarluaskan terdakwa merupakan materi pribadi korban yang seharusnya tidak menjadi konsumsi publik, dan tindakan penyebaran tersebut dilakukan secara terstruktur melalui grup tertutup yang memungut biaya keanggotaan, sehingga menunjukkan adanya kesengajaan dan motif ekonomi dalam perbuatan terdakwa.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis yang dialami korban, termasuk rasa malu, tekanan mental, serta kerusakan reputasi akibat tersebarnya konten pribadi tersebut secara luas melalui distribusi digital yang sulit dikendalikan dan berpotensi permanen. Pertimbangan ini sejalan dengan arah pemidanaan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang menegaskan bahwa pemidanaan harus memperhatikan perlindungan martabat manusia, penderitaan korban, dan rasa aman publik sebagai dasar pemberlakuan pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 dan Pasal 54 KUHP Baru.²

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 616/Pid.Sus/2023 masih cenderung menempatkan

² Pasal 52 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

perbuatan terdakwa dalam kerangka pelanggaran kesusilaan, bukan sebagai pelanggaran privasi digital yang berdimensi lebih luas, terstruktur, dan berdampak jangka panjang bagi korban. Pertimbangan tersebut juga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pemidanaan modern yang menitikberatkan pada perlindungan korban, aspek komersialisasi penderitaan, serta struktur kejahatan berulang sebagaimana diarahkan oleh KUHP Baru dan paradigma perlindungan hak privasi dalam hukum nasional.

1.4 Isu Hukum

Apakah pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibandingkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi telah tepat serta memberikan perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan perspektif viktimologi dan hukum pidana?